



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N NOMOR : 247/PID.SUS/2012/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : SRI WAHYUNI Als YUNI Binti WAGIMAN ;
Tempat lahir : Pekanbaru. ;
Tanggal lahir : 31 Tahun / 27 Juni 1981 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Pemuda Gang Kuku No. 04 Kel. Tampan, Kec.
Payung Sekaki Pekanbaru ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

----- Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah Penangkapan No.Pol. Sp.Kap/39/V/2012/Reserse Narkoba tanggal 29 Mei 2012 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2012 s/d tanggal 18 Juni 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2012 s/d tanggal 24 Juli 2012 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2012 s/d tanggal 6 Agustus 2012
4. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 7 Agustus 2012 s/d tanggal 5 September 2012 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 6 September 2012 s/d tanggal 5 Nopember 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penahanan oleh hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 6 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 5 Desember 2012 berdasarkan Penetapan No.801/ Pen.Pid/2012/PTR tertanggal 12 Nopember 2012;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 6 Desember 2012 sampai dengan tanggal 3 Februari 2012 berdasarkan Penetapan No.843/Pen.Pid/2012/PTR tertanggal 29 Nopember 2012;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan PLT Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 17 Desember 2012 No. 247/PID.SUS/2012/PTR tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut dalam tingkat banding;
2. Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 25 Juli 2012 No. Reg. Perkara : PDM.191/PEKAN/07/ 2012 atas nama Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Sri Wahyuni Binti Wagiman pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2012, sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu masih dalam bulan Juni tahun 2012 bertempat di jalan Pemuda Gg Kukuh No. 4 Kell. Tampan Kec. Payung Sekaki Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru , tanpa hak atau melawan hukum memiliki , menyimpan, menguasai , atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu , perbuatan tersebut Terdakwa melakukan dengan cara –cara sebagai berikut :

 - Bahwa awalnya pada hari Selasa , tanggal 29 Juni 2012, sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa menerima titipan 5 (lima) paket plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dari Ujang (DPO) untuk dijual oleh Terdakwa ;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2012 sekira jam 18.20 Wib saksi Jaka Saputra yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat sering terjadi transaksi narkoba di rumah Terdakwa melaporkan informasi tersebut Kepada Kanit Tidik II AKP Riwanto, kemudian Kanit Idik II AKP Ridwanto memerintahkan saksi Jaka Saputra melakukan pembelian terselubung (under cover buy) lalu saksi Jaka Saputra bersama dengan saksi

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irson dan Budi Suparta melakukan penyelidikan dan melakukan pengintaian tidak jauh dari rumah Terdakwa , selanjutnya saksi Jaka Saputra dengan berpakaian preman menandatangani rumah Terdakwa dan berpura-pura membeli 1 (satu) paket plastik bening Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa untuk memastikan Terdakwa ada memiliki dan menjual Narkotika , saat itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket plastik bening Narkotika jenis Shabu-shabu kepada saksi Jaka Saputra, setelah menerima 1 (satu) paket Narkotika tersebut, saksi Jaka Saputra langsung memberitahukan kepada saksi Irson dan saksi Budi Suparta dengan memperlihatkan 1 (satu) paket Narkotika yang diterimanya dari Terdakwa kepada saksi Irson dan saksi Budi Suputra, kemudian saksi Jaka Suparta , Saksi Budi Saksi Budi Saputra dan saksi Irson langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Terdakwa sedang berada dteras rumah Terdakwa , Terdakwa diperintahkan oleh saksi Irson dan saksi Budi Suparta untuk mengeluarkan sendiri isi didalam saku jaket warna hitam milik Tedakwa dan dari dalam saku jaket Terdakwa sebelah kanan berisikan balutan yang dibungkus dengan uang kertas pecahan Rp, 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang diikat dengan karet warna kuning dan setelah dibuka ternyata berisikan 4 (empat) paket plastic bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pekanbaru guna pengusutan lebih lanjut ;

Bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) paket bening yang berisikan Narkotik jenis shabu telah dilakukan penimbangan dengan berat kotor 1,1 gram dan berat bersih 0,2 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Perum Pegadaian Nomor :117/BB/VI/03365/2012 , tanggal 1 Juni 2012 dan telah dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika Nomor : LAB : 31NNF/2012 , tanggal 13 Juni 2012 terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal dengan berat bersih 0,2 gram dengan kesimpulan barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan 1(satu) nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Hal 3 dari 8 hal. Put.No.247/Pid.Sus/2012/PTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Sri Wahyuni Binti Wagiman tanpa hak dan tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut

Perbuatan Terdakwa Sri Wahyuni Als Yuni Binti Wagiman tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

3. Surat Tutntutan dari Penuntut Umum No.Reg. perkara : PDM-191/ Pekanbaru/07/2012, tanggal 18 Oktober 2012, pada pokoknya berbunyi :

1. Menyatakan Terdakwa Sri Wahyuni Als Yuni Binti Wagiman, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan Hukum , menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman “ sebagaimana dalam Dakwaan melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Sri wahyuni Als Yuni Binti Wagiman dengan Pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama menjalani penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) Subsida 4 (empat) bulan penjara ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 5 (lima) paket kecil berisi butiran kristal warna putih narkotika jenis shabu-shabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat kotor 1, 1 gram dan berat bersih 0,2 gram dengan rincian :

- Barang bukti shabu-shabu seberat 0,2 gram , setelah disisihkan untuk Puslaabfor, barang barang bukti ke persidangan seberat 0,1 gram ;
- 5 (lima) plastik bening pembungkus barang bukti seberat 0,9 gram dijadikan barang bukti ke persidangan ;
- 1 buah karet warna kuning sebagai pengikat ;
- 1 buah helai jaket warna hitam ;

Masing-masing barang bukti dirampas untuk dimusnahkan ;

2. Uang kertas pecahan Rp. 2.000,- , dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan agar Terpidana membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)



4. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.582/PID.SUS/2012/PN.PBR tanggal 5 Nopember 2012, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa : SRI WAHYUNI Als YUNI Binti WAGIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM , MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI , ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN “
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama : 4 (empat) tahun dan Pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) Subsida 1 (satu) bulan ;
- Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa agar tetap ditahan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :

5(lima) Paket kecil berisi butiran kristal warna putih Narkotik jenis shabu-shabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berta kotor 1,1gram dan berat bersih 0,2 gram dengan rincian :

- Barang bukti shabu-shabu seberat 0,2 gram, setelah disisihkan untuk Puslabfor barang bukti ke persidangan seberat 0,1 gram ;
- 5 (lima) plastik bening pembungkus baraaang bukti sebesar 0,9 gram dijadikan barang bukti ke persidangan ;
- 1 (satu) buah karet warna kuning sebagai pengikat ;
- 1 (satu) helai jaket warna hitam ;

dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan ;

- uang kertas pecahan Rp. 2.000,- dirampas untuk Negara ;
- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah ;

Hal 5 dari 8 hal. Put.No.247/Pid.Sus/2012/PTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Akta Permintaan Banding No.60/Akta.Pid/2012/PN.PBR yang ditanda- tangani oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Nopember 2012 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.582/PID.SUS/2012/PN.PBR tanggal 5 Nopember 2012, dan permintaan banding mana telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 13 Nopember 2012 ;
6. Memori Banding dari Penuntut Umum yang telah diterima Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 30 Nopember 2012 dan memori bandingnya telah diserahkan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 3 Desember 2012 ;
7. Surat Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru kepada Penuntut Umum dan Terdakwa tanggal 21 Nopember 2012 No.582/Pid.Sus/2012/PN.PBR, tentang pemberian kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum perkara tersebut dikirim ke-Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan Pengadilan Negeri tidak mendukung upaya pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap Narkotika sehingga tidak membuat efek jera khususnya bagi terdakwa dan umumnya bagi calon pelaku tindak pidana yang lain oleh karena itu Penuntut Umum meminta agar Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini menghukum terdakwa selama 5 tahun 10 bulan ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding dari Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa karena alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori Banding Penuntut Umum tersebut pada pokoknya hanya merupakan pengulangan mengenai apa yang sudah pernah dikemukakan dalam tuntutananya, dimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan juga telah dipertimbangkan secara

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap oleh Hakim Tingkat Pertama, maka keberatan yang termuat dalam memori banding tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Memori Banding dari Penuntut Umum serta mempelajari berkas perkara secara seksama maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.582/PID.SUS/2012/PN.PBR tanggal 5 Nopember 2012, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dianggap sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat mengenai kualifikasi pidana yang terbukti, hukuman pengganti denda sesuai dengan pasal 148 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah penjara dan mengenai barang bukti sesuai dengan pasal 101 ayat 1 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika harus dirampas untuk Negara, sedangkan didalam amar putusan Pengadilan Negeri terhadap barang bukti ada yang dirampas untuk dimusnahkan sehingga untuk hal-hal tersebut perlu diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.582/PID.SUS/2012/PN.PBR, tanggal 5 Nopember 2012 haruslah diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti, pidana pengganti denda yang dijatuhkan dan setatus barang bukti ,sedangkan putusan yang selain dan selebihnya dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari tahanan yang telah dijalani terdakwa maka berdasarkan ketentuan pasal 242 KUHP maka sudah selayaknya terdakwa supaya tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan pasal 222 KUHP terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, pasal 112 ayat 1, pasal 148 dan pasal 101 ayat 1 UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, juga pada Bab XVII Bagian Kesatu dan pasal – pasal lainnya yang terkait dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Hal 7 dari 8 hal. Put.No.247/Pid.Sus/2012/PTR.



----- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;

----- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 582/PID.SUS/2012/PN.PBR tanggal 5 Nopember 2012 yang dimintakan banding tersebut mengenai Kualifikasi tindak pidana yang terbukti, pidana pengganti denda yang dijatuhkan dan mengenai barang bukti, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SRI WAHYUNI Als YUNI Binti WAGIMAN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**";

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama

4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

5 (lima) paket kecil berisi butiran Kristal warna putih narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat kotor 1,1 gram dan berat bersih 0,2 gram dengan rincian :

- Barang bukti shabu-syabu seberat 0,2 gram, setelah disisihkan untuk puslabfor barang bukti sebesar 0,9 gram dijadikan barang bukti ketersediaan ;
- 1 (satu) buah karet warna kuning sebagai pengikat ;
- 1 (satu) helai jaket warna hitam ;
- Uang kertas pecahan Rp. 2.000,00 ;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.2.500,-- (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Senin 21 Januari 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan SABAR TARIGAN SIBERO,SH. sebagai Hakim Ketua, H. SUKARMAN SITEPU, SH. MHum. dan AGUS HARIYADI,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh ROSVIATI. selaku Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

PARA HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

H. SUKARMAN SITEPU, SH.MHum.

SABAR TARIGAN SIBERO, SH.

AGUS HARIYADI, SH.MH.

PANITERA-PENGGANTI;

ROSVIATI

Hal 9 dari 8 hal. Put.No.247/Pid.Sus/2012/PTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

